

Bisnis Indonesia

Rabu, 8 November 2017 | 15



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Senin, 6 November 2017
 - Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
 - Waktu : 14.11 – 14.26 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan rasio unit pemecahan saham paling banyak 1:5 (satu banding lima) dan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 - Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 - Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
 - Direktur : Lim Chong Thian
 - Direktur : Piboon Sirinantanakul
 - Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 - Direktur : Suryandi
- (merangkap Direktur Independen)

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
- (merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit)
- Komisaris : Loeki Sundjaja Putra
- Komisaris : Agus Salim Pangestu

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.309.108.281 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,778 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap Mata Acara Rapat.

- E. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Keputusan Rapat telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya:

1. Menyetujui untuk pemecahan nilai nominal saham dari Rp.1.000,- per saham menjadi Rp.200,- per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) yaitu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham.
 - b. menyatakan kembali keputusan mengenai pemecahan nilai nominal saham tersebut diatas ke dalam suatu akta Notaris dan menyampailkannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 8 November 2017

DIREKSI

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk